



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.2.8/Kep. 927 -DPKPP/2023
LAMPIRAN : 2 (Dua) Lembar

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA, UTILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL PERUMAHAN**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan Verifikasi Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, telah dibentuk Tim Verifikasi Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 648/Kep.383-DPKPP/2022 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan;
 - b. bahwa untuk penguatan pelaksanaan Verifikasi Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk kembali Tim Verifikasi Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai dengan Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 189 Tahun 2022 tentang Prosedur Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari Pengembang Kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi

Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari Pengembang Kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 189 Tahun 2022 tentang Prosedur Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari Pengembang Kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 189).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari pengembang;
 - e. menyusun berita acara serah terima; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada Bupati.

- KETIGA : Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 648/Kep.383-DPKPP/2022 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 september 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.2.8/Kep. 927 -DPKPP/2023

TANGGAL : 27 september 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENYEDIAAN DAN
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, UTILITAS UMUM
DAN FASILITAS SOSIAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM VERIFIKASI PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA,
UTILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL PERUMAHAN

Penanggung jawab : Bupati

Ketua : Sekretaris Daerah

Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Cirebon

Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Cirebon

Anggota :

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
3. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon
4. Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon
5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
6. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
7. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon
8. Kepala Bidang Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon
9. Kepala Bidang Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
10. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon

11. Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
12. Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon
13. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
14. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
15. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon
16. Kepala UPTD Pengawasan dan Tata Guna Wilayah Cirebon Barat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon
17. Kepala UPTD Pengawasan dan Tata Guna Wilayah Cirebon Timur pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon
18. Camat di Lokasi Perumahan
19. Kuwu di Lokasi Perumahan

Sekretariat Tim Verifikasi : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jl. Sunan Giri No. 6 Telp. (0231) 320670 Fax. 320670

E-mail : dpkpp@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Cirebon
Tanggal : 24 Juli 2023
Nomor : 648/ 748 /Perum
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : SK Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyediaan dan
Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial
Perumahan

26/9/23

Disampaikan dengan hormat, sehubungan akan dilaksanakannya penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang diterlantarkan oleh pengembang, maka perlu adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Verifikasi Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bupati berkenan menandatangani SK Pembentukan Tim Verifikasi Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Tahun 2023.

Demikian atas perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN CIREBON,

Ir. H. ADIL PRAYITNO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19660330 199403 1 002